

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI
ONLINE WANITA *SINGLE PARENTS* MELALUI MEDIA SOSIAL
MICHA**

(Studi Kasus Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung
Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

NOVI AYU JUWITA

NPM: 1921010079

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI
ONLINE WANITA *SINGLE PARENTS* MELALUI MEDIA SOSIAL
MICHAT**

(Studi Kasus Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung
Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pada dasarnya dalam Islam perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah namun Islam juga tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama itu dikerjakan dengan ketentuan yang tidak melanggar agama, norma, ataupun adat istiadat dan dapat menimbulkan kebaikan baik untuk wanita tersebut maupun orang banyak. Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa wanita *single parents* yang sudah tidak lagi memiliki suami dan hidup dengan anaknya melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi *Michat* untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup dirinya beserta anaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana praktek *prostitusi online* wanita *single parents* di aplikasi *Michat*. Bagaimana Perspektif hukum Islam mengenai praktek *prostitusi online* wanita *single parents* melalui media sosial *Michat*. Adapun beberapa tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek *prostitusi online* wanita *single parents* melalui media sosial *Michat* yang dilakukan untuk pemenuhan gaya hidup. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam mengenai praktek *prostitusi online* wanita *single parents* melalui media sosial *Michat*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang akan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari para wanita *single parents* yang melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi *Michat*. Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder, yaitu Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para wanita *single parents* yang melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi *Michat*. Dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para wanita *single parents* yang melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi *Michat*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan praktek *prostitusi online* yang dilakukan oleh wanita *single parents* melalui media sosial *Michat* untuk pemenuhan gaya hidup dan menafkahi anaknya di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung utara menurut perspektif hukum Islam adalah perbuatan zina dan suatu bentuk perbuatan yang berlebih-lebihan seperti yang telah tercantum dalam Qur'an Surah Al-Isra ayat 32, Qur'an Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 30 yang menjelaskan larangan zina dan Qur'an Surah Asy-Syura ayat 27 dan Qur'an Surah Al-Furqon ayat 67 yang menjelaskan sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan berlebih-lebihan

Kata Kunci: Praktek *prostitusi online*, wanita *single parents*, *Michat*.

PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Ayu Juwita

Npm : 1921010079

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi *Online* Wanita *Single Parents* Melalui Media Sosial Michat (Studi Kasus Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023



Yang menyatakan


Novi Ayu Juwita

NPM. 1921010079



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 35131 Bandar Lampung telp
(0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi *Online*
Wanita *Single-Parents* Melalui Media Sosial Michat (Studi Kasus
Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung
Utara)

Nama : Novy Ayu Juwita

Npm : 1921010079

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP. 19752302003121002

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIP

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 19750428007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : J. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp.
(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi Online Wanita Single Parents Melalui Media Sosial Michat (Studi Kasus Pada Pelaku Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Novi Ayu Juwita NPM 1921010079** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Mei 2023.

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Hj. Nurnazli., S.Ag., S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Eko Hidayat., S.Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati., S.H.I., M.E.I (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra ayat 32)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, *Alhamdulillah* atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada suri tauladan umat Islam junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tersayang, Bapak Edi Juarto dan Ibu Winarni, terimakasih ayah dan ibu yang selalu memberikan semangat, yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku sedari aku kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putrinya.
2. Kepada keempat saudaraku tercinta dan kakak ipar, Shinta Hardianti, Muhammad Rega Malik, Juniarti Marta Leha, dan Nia Ayu Juwita yang selalu menjadi penasihat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk seluruh Keluarga besarku yang telah mendoakan, dan mendukung dalam menyelesaikan studiku.
4. Untuk saudara perempuanku Eli Fatmawati, Erin May Yolis, Dewi Sekar Gading Arum, dan Via Astrina yang selalu menemani dalam keadaan susah maupun senang penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman seperjuangan angkatan 2019 terimakasih atas pengalaman hidup, motivasi dan semangat dari kalian.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Novi Ayu Juwita adalah nama penulis skripsi ini, lahir di Mesuji pada tanggal 4 November 2001. Penulis adalah anak pertama dari kedua saudara, dari pasangan Bapak Edi Juarto dan Ibu Winarni.

Dengan riwayat pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 srimenanti, Kabupaten Lampung Utara 2007-2010, Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Srimenanti, Kabupaten Lampung Utara 2010-2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara 2013-2016. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 01 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 2016-2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formal di UIN Raden Intan Lampung tepatnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Yang Membuat,

Novi Ayu Juwita

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Prostitusi online* Wanita *Single Parents* Pada Aplikasi Michat Dalam Pemenuhan Gaya Hidup** (Studi di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. sebagai dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanan dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah.
6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam Kelas B 2019 terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir aku sangat bangga dengan kalian.
8. Teman-temenku keluarga besar di UIN Raden Intan Lampung, terumata di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Yang Membuat

Novi Ayu Juwita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Zina	22
1. Pengertian Zina	22
2. Larangan Perbuatan Zina.....	23
3. Dasar Hukum Perbuatan Zina	24
B. Kewajiban Orang Tua	31
1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	31
C. Gaya Hidup.....	36
1. Pengertian Gaya Hidup.....	36
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup	37
3. Jenis-Jenis Gaya Hidup.....	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	41
1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Bukit Kemuning.....	41
2. Bidang pemerintahan.....	43
3. Potensi.....	45
4. Sarana dan Prasarana	51
5. Perekonomian.....	53
6. Luas Wilayah	54
B. Gambaran Umum Aplikasi Michat	55
C. Praktek <i>Prostitusi online</i> Wanita <i>Single Parents</i> di Aplikasi Michat..	57
BAB IV ANALISIS DATA	66
A. Praktek <i>Prostitusi online</i> Wanita <i>Single Parents</i> Pada Aplikasi Michat Dalam Pemenuhan Gaya Hidup.....	66
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Prostitusi online</i>	

C. Wanita <i>Single Parents</i> Pada Aplikasi Michat Dalam Pemenuhan Gaya Hidup.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR RUJUKAN	76
LAMPIRAN	



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Riset Kepada Camat Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Kecamatan Bukit Kemuning
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset Kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Lampiran 8 Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 Dokumentasi Surat Keterangan Wawancara Wanita *Single Parents* IS
- Lampiran 10 Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Wanita *Single Parents* EM
- Lampiran 11 Dokumentasi Foto dan Surat Keterangan Wawancara Wanita *Single Parents* DA
- Lampiran 12 Screenshoot Media Sosial Michat Wanita *Single Parents*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dengan judul tersebut adapun definisi terkait judul adalah sebagai berikut:

1. Perspektif

Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.²

3. Praktek Prostitusi *Online*

Praktek Prostitusi *Online* adalah suatu perbuatan dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

¹ Suhanadi, *Modernisasi Dan Globalisasi: Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*, Insan Cend (Bandung, 2004), 27.

²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, PT Penamad (Jakarta, 2005), 6.

4. Wanita *Single Parents*

Wanita *single parents* adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami dikarenakan cerai ataupun kematian, kemudian wanita tersebut memiliki anak yang akan diasuh olehnya.³

5. Media Sosial Michat

Michat ialah aplikasi yang di luncurkan pada tahun 2018, aplikasi Michat salah satu software untuk mengirim pesan gratis untuk saling terhubung dengan yang lainnya. Namun sayangnya, Aplikasi MicHat ini banyak disalahgunakan oleh pengguna. Aplikasi MiChat pernah dilaporkan sebagai media untuk prostitusi online.

Jadi kesimpulan dari judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi Online Wanita *Single Parents* Melalui Media Sosial Michat yaitu agar memberikan pemahaman mengenai Praktek Prostitusi Online yang dilakukan untuk memenuhi gaya hidup seorang perempuan yang sedang marak dilakukan oleh wanita *single parents* pada aplikasi Michat yang di duga beralaskan untuk pemenuhan gaya hidup.

B. Latar Belakang

Sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya terutama pada pemenuhan kebutuhan keluarga dan gaya hidup seseorang itu sendiri.⁴ Bentuk pemenuhan gaya hidup seseorang

³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, ed. Sinar Grafika Offset (Jakarta, 2009), 144.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Depok, 2008), 105.

dapat dianggap terpenuhi ketika dalam pemenuhan tersebut terdapat adanya peningkatan ekonomi. Dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Islam telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita.

Pada dasarnya dalam Islam perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah namun Islam juga tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama itu dikerjakan dengan ketentuan yang tidak melanggar agama, norma, ataupun adat istiadat dan dapat menimbulkan kebaikan baik untuk wanita tersebut maupun orang banyak.⁵ Pada zaman yang sudah semakin berkembang ini, banyak pekerjaan yang juga dapat dilakukan oleh wanita. Mulai dari pekerjaan yang ringan sampai bahkan pekerjaan yang berat sekalipun dapat dikerjakan oleh wanita. Dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan.⁶ Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban kemanusiaan untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah atau untuk memenuhi serta meningkatkan perekonomian untuk keluarganya.

Namun dalam pekerjaan lainnya sangat di sayangkan terdapat pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh wanita, yaitu pekerjaan yang mengharuskan wanita tersebut *menprostituasi onlinenya* sendiri kepada orang yang ingin membeli dirinya untuk mendapatkan jasa diri yang di jual oleh wanita tersebut. Seperti yang telah diketahui dalam Islam wanita dan laki laki

⁵ As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, 138.

⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, ed. CV Pustaka Setia (Bandung, 2012), 104.

yang bukan syubhat dilarang untuk mendekati apalagi sampai melakukan zina karena telah disebutkan bahwa perbuatan zina adalah keji yang dilarang oleh Allah SWT.

Prostitusi online yang dilakukan oleh wanita *single parents* ini sudah banyak ditemui dengan mudah oleh konsumen *prostitusi online*. Kemudahan untuk melaksanakan jual beli diri seseorang dengan dimotivasi oleh hasrat seksual dapat dengan mudah diperjual belikan melalui aplikasi daring yang sudah dikenal sebagai wadah *prostitusi online*,⁷ aplikasi tersebut adalah aplikasi Michat. Dalam aplikasi Michat tersebut banyaknya perempuan perempuan yang men*prostitusi onlinenya* untuk memuaskan seksual para pembelinya di aplikasi tersebut. Dalam permasalahan ini kasus *prostitusi online* di aplikasi Michat yang penulis temukan yaitu di duga di latar belakang oleh faktor gaya hidup wanita *single parents* tersebut yang berusaha memenuhi pemenuhan gaya hidupnya. Perilaku pemenuhan yang dilakukan oleh perempuan tersebut ialah dengan cara bekerja *prostitusi onlinenya* seperti yang dilakukannya pada aplikasi Michat.

Praktek *prostitusi online* ini dilakukan untuk memberikan kepuasan seksualitas dalam aplikasi Michat tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan bMacam macam Praktek *prostitusi online* yang dilakukan di aplikasi Michat antara lain yaitu: melakukan *prostitusi online* hanya dengan sebatas mengirimkan foto foto dirinya untuk dinikmati oleh konsumennya, lalu men*prostitusi online* dengan cara memuaskan seksualitas konsumen dengan

⁷ Frank E.Hagon, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, ed. Prenadamedia Group (Jakarta, 2013), 661.

melakukan Video Call antara wanita *single parents* dan Konsumen tersebut, dan jual beli yang dilakukan dengan cara berhubungan seks antara wanita *single parents* dan konsumennya yang diawali dengan perjanjian dan pembayaran setengah harga pada *prostitusi online online*⁸ di aplikasi Michat tersebut.

Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa wanita *single parents* yang sudah tidak lagi memiliki suami dan hidup dengan anaknya melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi michat untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup dirinya beserta anaknya. Pada kebutuhan primer seperti kebutuhan sandang dan pangan wanita *single parents* ini didapati dari pekerjaannya yang lain, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dirinya dengan anaknya saja. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder dirinya dengan anaknya, wanita *single parents* ini melakukan kegiatan lain untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya di duga akan digunakan sebagai pemenuhan gaya hidup dirinya dan anaknya. bentuk pemenuhan gaya hidup tersebut diperoleh dari dirinya melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi michat.

Berdasarkan latar belakang di atas yang mendasari penulis untuk meneliti permasalahan yaitu praktek *prostitusi online* yang dilakukan oleh wanita *single parents* di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang diduga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dirinya beserta anaknya. Terkait permasalahan yang telah dipaparkan tersebut,

⁸E.Hagon, 664.

penulis akan meneliti dalam skripsi yang berjudul : “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi *Online* Wanita *Single Parents* Melalui Media Sosial Michat (Studi Kasus Pada Pelaku di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus penelitian, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.⁹ Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Praktek Prostitusi *Online* Wanita *single parents* Melalui Media Sosial Michat dan Sub Fokus Penelitian ini yaitu Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Prostitusi *Online* Wanita *Single Parents* Melalui Media Sosial Michat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek prostitusi *online* wanita *single parents* di aplikasi Michat?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam mengenai praktek prostitusi *online* wanita *single parents* melalui media sosial michat?

⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ed., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Bandar Lampung, 2017), 19.

E. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek *prostitusi online* wanita *single parents* di Media Sosial Michat.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam mengenai praktek *prostitusi online* wanita *single parents* di media sosial Michat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan perempuan-perempuan yang melakukan *prostitusi online* di aplikasi Michat untuk pemenuhan kebutuhan gaya hidupnya dalam perspektif hukum Islam, yang diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan, khususnya bagi perempuan-perempuan dari segala umur untuk tidak melakukan perzinahan demi mendapatkan atau memenuhi kebutuhan gaya hidup dirinya maupun anaknya.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi

Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan, sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai permasalahan mengenai Proposal ini. Namun, pokok pembahasannya berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian relevan terdahulu sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Amalia Zahra (2022), NIM : 11180480000014 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi *Online* Studi Putusan Pengadilan Nomor 393/Pid.sus/2021/ PN.Bjm.”

Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa para Pekerja Seks Komersial yang melakukan praktek prostitusi *online* dengan menggunakan media sosial internet apapun seperti MiChat, Facebook, Tinder, Whatsapp dan lainnya maka para Pekerja Seks Komersial tersebut dapat dijerat dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama yaitu selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Serta dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling lama Rp. 5 miliar.

Dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dikarenakan telah melihat fakta-fakta yang ada sehingga membuat Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana prostitusi *online*. Setelah adanya dakwaan tersebut Penuntut Umum menuntut perbuatan yang dilakukan terdakwa diberikan sanksi pidana penjara yaitu selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun karena telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada, maka Hakim pada perkara dengan putusan Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.Bjm menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara, serta pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim terkait terpidana melakukan lagi tindak pidana sebelum masa percobaan yaitu selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, putusan tersebut telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja jika dilihat dari sudut pandang Sosiologis, dan Filosofis, putusan yang dijatuhkan oleh 58-59 Hakim terhadap terdakwa tergolong cukup ringan, dan bertentangan dengan teori pemidanaan absolut serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat.¹⁰

¹⁰ Tiara Amalia Zahra, *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Studi Putusan Pengadilan Nomor 393/Pid.Sus/2021/ PN.Bjm*, ed. Skripsi Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 58.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu, dalam skripsi tiara amalia zahra dengan judul “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi *Online* Studi Putusan Pengadilan Nomor 393/Pid.sus/2021/ PN.Bjm.” yaitu perbedaannya dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak meneliti mengenai tindak pidana melainkan mengenai praktek *prostitusi online* yang dilakukan oleh perempuan yang dilakukan dengan dugaan untuk memenuhi gaya hidup.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyulia Pujiastuti (2022), NPM: 187510229 Mahasiswi Univertias Islam Riau dengan judul skripsi “Prostitusi *Online* Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)” .

Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Prostitusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dalam konteks melakukan hubungan seksualitas, setelah hal tersebut dilakukan maka salah satu dari pihak akan mendapatkan imbalan atau bayaran, dan juga hal menguntungkan lainnya.

Berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anak yang melakukan prostitusi *online* menggunakan aplikasi michat ini, NM yang berasal dari keluarga broken home, NS yang menjalani profesi ini karena adanya keterpaksaan, ST yang melakukan profesi ini dikarenakan kelainan seksualitas, TI dan IC yang merupakan dari keluarga tidak

mampu serta menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan profesi sebagai pelaku prostitusi ini. Dengan menggunakan teori rational choice maka dapatlah kesimpulan bahwasanya lima orang anak dibawah umur ini menjadi pelaku prostitusi berdasarkan adanya kebutuhan ekonomi, pemenuhan gaya hidup, dan lainnya, mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pertimbangan dan efektivitas alasan yang cukup rasional.¹¹

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu dalam skripsi Wahyulia Pujiastuti dengan judul skripsi “Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)” . yaitu perbedaanya adalah dalam permasalahan yang saya teliti saya meneliti wanita *single parents* yang sudah cukup umur untuk memenuhi gaya hidup dan bukan perempuan di bawah umur dalam melakukan praktek *prostitusi online* online di aplikasi Michat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alfi Nur Fadlilatur Romadhoni (2022) dengan judul skripsi “Perilaku Prostitusi *Online* Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Pengguna Aplikasi Michat Di Kota Malang)”.¹²

Dari hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa adanya 3 fase perilaku pelaku prostitusi online dikalangan mahasiswa yaitu yang pertama ialah diperkenalkan oleh teman, perkenalan melalui sosial media,

¹¹ Wahyulia Pujiastuti, “*Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC)*,” ed. Skripsi Program Sarjana Studi Kriminologi Universitas Islam Riau (Riau, 2022), 59.

¹² Alfi Nur Fadlilatur Romadhoni, “*Perilaku Prostitusi Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Pengguna Aplikasi Michat Di Kota Malang)*,” ed. Skripsi Program Sarjana Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (Malang, 2022), 15.

dan diperkenalkan oleh makelar. setelah dianggap mendapatkan konsumen maka mereka akan lanjut pada tahap berkenalan dan menjalin hubungan. Dalam tahap ini pelaku dan konsumen melakukan pertukaran foto lalu menjalin kesepakatan terkait harga, waktu, dan transaksi. Dalam fase transaksi ini merupakan dilakukannya transaksi dalam praktek prostitusi. Lalu muncul fase akhir, fase ini merupakan kepuasan dari konsumen terhadap pelayanan pelaku. Apabila konsumen merasa puas dengan pelayanannya maka selanjutnya tak jarang akan dilakukan kembali perilaku prostitusi *online* tersebut diantara keduanya.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Alfi Nur Fadlilatur Romadhoni ini membahas mengenai perilaku prostitusi *online* yang terjadi dikalangan mahasiswa di kota Malang sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas mengenai praktek *prostitusi online* yang dilakukan oleh wanita *single parents* pada aplikasi *Michat* di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

4. Jurnal yang ditulis oleh Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani (2020) dengan judul jurnal “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi *Michat* Sebagai Sarana Media Prostitusi *Online* Di Pontianak”¹³

Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan aplikasi *MiChat* sebagai sarana media prostitusi online

¹³ Dewi Eka Apriliani Zakaria Efendi, “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi *Michat* Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak,” *Jurnal Panangkaran* 4, no. 2 (Desember 2020): 105.

merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial, dibantu dengan tersedianya fitur yang menjamin privasi penuh bagi kedua belah pihak. Antara komunikator dan komunikator. Selain itu, para stompers yang mencari PSK juga dapat menemukan targetnya tanpa harus langsung ke lokasi Kasus menunjukkan bahwa sosiopati ini menular ke anak-anak. Hal ini memerlukan tindakan serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah, yang memiliki kewenangan untuk membatasi akses aplikasi online dengan pengetatan regulasi atau pencabutan izin.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu dalam jurnal yang ditulis oleh Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani dengan judul “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi *Online* Di Pontianak” yaitu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya pada jurnal tersebut membahas aplikasi michat sebagai sarana komunikasi media prostitusi *online* di daerah pontianak sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh penulis membahas praktek *prostitusi online* yang dilakukan di aplikasi michat tersebut yang berada di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

5. Jurnal yang ditulis oleh Chotijah Fanaqi, Moh Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon Fathoni (2021) Dengan judul jurnal “Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Michat)”

Dari hasil penelitian jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena Pekerja Seks Komersial atau pelaku prostitusi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor ekonomi, proses komunikasi dalam melakukan transaksi lebih efektif dan efisien, praktek transaksi yang dilakukan aman/ terhindar dari operasi razia aparat hukum, aplikasi Michat dapat dengan mudah mencari atau menemukan pengguna jasa di sekitar wilayah yang dekat. Pada penelitian ini pola komunikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pola komunikasi dua arah atau timbal balik yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka, komunikator pada tashap pertama menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun pada hakekatnya yang memulai percakapan adalah komunikator utama, komunikator utama memiliki tujuan tertentu melalui proses komunikasi tersebut prosesnya diaologis, serta umpan balik terjadi secara langsung. Hal ini berkaitan dengan *new media* atau media baru terkait dengan aplikasi Michat yang digunakan pelaku dan pengguna prostitusi. Internet menjadi bagian penting sebagai bagian dari media baru yang menghubungkan komunikator dengan komunikan yang berbeda lokasi dengan aplikasi *chatting*.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian relevan sebelumnya yaitu dalam jurnal yang ditulis oleh Chotijah Fanaqi dkk dengan judul “Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial

¹⁴ Chotijah Fanaqi, “Moh Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon Fathoni, “Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat),” *Jurnal Aspikom* 2, no. 2 (September 2021): 15.

(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Michat)”. Yaitu memiliki perbedaan bahwa dalam permasalahan yang akan saya teliti tidak meneliti mengenai pola komunikasi dalam prostitusi online di apk Michat melainkan lebih memfokuskan kepada praktek *prostitusi online* yang dilakukan perempuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup.

H. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara untuk melakukan hal secara teratur (sistematis).¹⁵ Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang akan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁶ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari para perempuan yang melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi Michat.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian ini adalah suatu penelitian terhadap masalah- masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, ed. PT. Citra Adiya Bakti (Bandung, 2004), 57.

¹⁶ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, ed. Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII (Bandung, 1996), 32.

penilaian atau pendapat dari suatu individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

Data primer adalah sebuah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para wanita *single parents* yang melakukan praktek prostitusi *online* di aplikasi Michat.

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data dasar atau dukungan sumber data yang kuat Berikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data utama atau primer.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan praktek *prostitusi online* permepuan yang melakukan prostitusi *online* di aplikasi Michat.

¹⁷ Mo Nazir, *Metode Penelitan*, ed. Ghalia Indonesia (Jakarta, 2009), 54.

¹⁸ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, ed. Gramedia Pustaka Umar (Jakarta, 2004), 56.

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk dari data primer dan data sekunder yang berupa kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi atau data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pengumpulan informasi dilakukan oleh pewawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, kemudian informan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa wanita *single parents* yang melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi Michat.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁰ Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah

¹⁹ L.J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, ed. PT Remaja Rosdakarya (Bandung, 2012), 118.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 1991), 188.

kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²¹ Pelaksanaanya dengan melakukan dokumentasi fotografi dan dokumentasi pencatatan wawancara, seta melihat kasus dilapangan mengenai praktek *prostitusi online* yang dilakukan di aplikasi Michat.

4. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian adalah *sampling* yang digunakan yaitu non *probality sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu²² Adapun alasan digunakannya teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan ataupun kriteria tertentu yang harus terpenuhi oleh sampel-sampel yang dianggap tahu ataupun terkait dalam fenomena dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penulis. Adapun yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu adalah 3 orang wanita *single parets* yang melakukan praktek *prostitusi online* di aplikasi michat.

5. Metode Pengolahan Data

1) Pemeriksaan Data (*Editting*)

Editing adalah untuk memeriksa atau memilih kembali data yang dikumpulkan dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data

²¹Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*, ed. UM Press (Malang, 2008), 35.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif Dan F & D*, n.d, 300.

tersebut yang kemudian penulis akan memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian perspektif hukum Islam terhadap praktek *prostitusi online* wanita *single parents* pada aplikasi *whatsapp* dalam pemenuhan gaya hidup. Kemudian penulis akan merangkum hingga dapat tersusun menjadi suatu analisis yang benar, jelas dan tepat.

2) Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data adalah memaparkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti dan pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan. Penelitian analisis data ini menggunakan cara analisis deduktif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik induktif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengoprasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain teknik analisis deduktif merupakan analisis data yang berasal dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²³ Dengan metode deduktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan, kemudian

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andi Offse (Yogyakarta, 1989), 66.

menganalisis serta berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian di kelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga di peroleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktek terhadap *prostitusi online* wanita *single parents* yaitu teori hukum Islam.

Bab III : Gambaran umum lokasi praktek *prostitusi online* wanita *single parents* pada aplikasi Michat dalam pemenuhan gaya hidup Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Bab ini memaparkan data tentang lokasi wanita *single parents* yang melakukan praktek *prostitusi online* pada aplikasi Michat.

Bab IV : Analisa terhadap praktek *prostitusi online* wanita *single parents* pada aplikasi Michat dalam pemenuhan gaya hidup di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pemahaman dalam perspektif hukum Islam terhadap praktek *prostitusi online* yang dilakukan oleh wanita *single parents*.

Bab V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan di berikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zina

1. Pengertian Zina

Menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*.²⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁵

Menurut Neng Djubaedah Pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

Menurut Fadhel Ilahi, zina dalam makna *syara* dan bahasa, zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan) yang bukan dengan istrinya tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun nikah* (perkawinan yang *syubhat*).

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Ichtiar Baru Van Hoeve (Jakarta, 1996), 2026.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2008), 1571.

Adapun pengertian zina menurut fukaha adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah.²⁶

2. Larangan Perbuatan Mendekati Zina

Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya zina. Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari tim pentashih mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, yaitu antara lain:²⁷

- a. Perbuatan zina itu mencampur adukan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya. apakah anak tersebut itu lahir sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri melakukan zina dengan laki-laki lain dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
- b. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara masyarakat, yang disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.

²⁶ M. Said Jamhari, "Pidana Islam Dan Hukuman Penjara" Vol. X, No (2012): 291–300.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 5 Cetakan Ulang*, ed. Wicansana (Semarang, 1994), 551-552.

- c. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seseorang wanita ataupun laki laki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan berumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
- d. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakan dari kehancuran rumah tangga.

3. Dasar Hukum Larangan Zina

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, yaitu:

a. Dasar Hukum Zina Dalam Al-Qur'an

Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam, adapun dasar hukum tersebut sebagai berikut²⁸:

1) Surah Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁸ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, ed. Kencana, 1st ed. (Jakarta, 2010).

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra ayat 32)

Pada dasarnya Allah telah menetapkan dengan jelas bahwa mendekati zina saja sudah termasuk perbuatan yang keji maka terlebih pada perbuatan zina dengan melakukannya prostitusi online yang dilakukan untuk berzina dengan yang bukan *syubhatnya*.

2) Surah An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).” (QS. An-Nisa ayat 59)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya jika dikemudian hari ada perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai apapun hal yang patut dipertanyakan yang kemudian sehubungan dengan apa yang dibahas mengenai zina atau *prostitusi online* yang ada pada zaman yang semakin berkembang sekalipun maka Allah berfirman untuk hamba-Nya melihat dan menggunakan Al-Quran serta Hadis untuk menjadi pedomannya.

3) Surah An-Nur ayat 2-3

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهَذَا
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” (QS An-Nur ayat 2 dan 3)

Maka telah Allah sebutkan hukuman bagi hamba-Nya yang melakukan zina atau yang diketahui pada saat sekarang yaitu prostitusi online dihukum dengan hukuman dera 100 kali dan pada saat hukuman itu dilakukan sebaiknya disaksikan oleh kaum muslim yang lain dengan dilakukannya hukuman tersebut sudah menjadi kejelasan terhadap diharamkannya zina di mata Allah SWT.

4) Surah An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur ayat 4).

Adapun dijelaskan pada ayat ini mengenai zina yaitu seseorang yang telah menuduh seorang wanita berzina namun tidak dapat membuktikan kebenarannya ataupun melakukan kesaksian palsu terhadap perbuatan zina yang dikemudian tidak dilakukan oleh wanita tersebut maka Allah telah memberikan hukuman pada mereka yaitu dera sebanyak 80 kali dera.

b. Dasar Hukum Zina Dalam Hadis Rasulullah SAW

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menentukan hukuman zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina, serta cara pelaksanaan hukumannya terdapat dalam hadis-hadis dibawah ini, yaitu:²⁹

1) Hadis riwayat Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid

Mereka berkata bahwa ada seseorang laki laki Baduwi datang ketempat Rasulullah SAW dan berkata : Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukuman untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata padahal yang kedua ini lebih pintar daripada dia- Ya putuskanlah hukum diantara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata). Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Silahkan Maka berkatalah orang kedua itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya, sedang aku sendiri sudah diberi tahu, bahwa anakku itu harus di rajam, lalu aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba perempuan (walidah), lalu aku bertanya kepada orang-orang yang pintar, maka jawabnya anakku harus didera 100 kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam.

Maka jawab Rasulullah SAW, “Demidzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan

²⁹ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, ed. Kencana, 1st ed. (Jakarta, 2010), 131.

kitabullah, yaitu hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus di dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan engkau Unais, pergilah bertemu dengan seorang dari Aslam untuk bersama-sama ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku (berzina), maka rajamlah dia.” Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan itu pun mengaku. Lalu oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk dirajam, kemudian ia pun dirajam. Menurut Imam Malik, hadis ini dijadikan *hujjah* oleh orang yang berpendapat, bahwa hukum zina bisa diterapkan berdasarkan pengakuan, juga oleh orang yang berpendapat adanya hukum rajam.³⁰

Dalam hadis tersebut ditentukan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan berupa hukuman dera seratus kali, dan hukuman pelaku zina yang masih terikat dalam perkawinan berupa rajam. Hukuman tersebut tidak dibedakan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku zina laki-laki atau pelaku zina perempuan.

Hadis Rasulullah SAW berikutnya juga mengenai hukuman terhadap pelaku zina laki-laki dan pezina perempuan. Perbedaan hukuman terletak kepada status perkawinan para pelaku, apakah ia atau mereka dalam ikatan perkawinan yang sah ketika melakukan zina, ataukah ia atau mereka masih gadis atau bujang.

Hukuman bagi pelaku zina yang masih gadis atau bujang adalah berupa jilid atau cambuk atau dera atau sebat sebanyak 100 kali dan

³⁰ Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar Jilid 6 Cetakan 1*, ed. Bina Ilmu (Surabaya, 1985), 1-2.

hukuman pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah*, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan, adalah hukuman rajam.

Bentuk dan jumlah hukuman tersebut tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh manusia karena sifatnya yang *Qat'i*. Jadi jika pelaku zina terbukti telah melakukan zina sesuai syariat Islam, makahakim tidak boleh berijtihad lagi, namun ia wajib menjalankan hukum Allah dan Rasul-nya yang telah pasti tersebut. Hal itu disebabkan hukuman *jilid* atau rajam adalah merupakan hak Allah yang tidak boleh dirubah manusia.³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ هُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيْنَ بَيْنَكُمْ بَكْتَابِ اللَّهِ
الْوَلِيْدَةَ وَالْعَنَمَ رَةً. وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدًا مِائَةً وَتَعْرِيْبٌ عَامٍ. وَاعْتَدِيَا أُنَيْسَ
لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَاءِ إِلَى أَمْرَةِ هَذَا فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِيهَا. قَالَ فَعَدَا
عَلَيْهَا فَاَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ
(رواه الجماعة)

"Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, mereka berkata, "Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, aku akan hukuman antara kamu dengan Kitabullah. Kambing dan budak itu ditolak. Dan atas anak laki-lakimu itu, dera seratus kali dan diasingkan setahun pergilah engkau hai Unais kepada laki-laki dari Bani Aslam kepada istri orang ini, jika mengaku rajamlah. " Ia berkata, "Maka pergilah ia kepadanya, dan perempuan itu pun mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan dia dan perempuan itu pun dirajam." (HR. Al Jama'ah)."³²

Maka dalam hadis yang telah diketahui untuk menghukum hamba Allah diberitahukan penolakan atas kambing dan budak yang diserahkan

³¹ Al-Mubarak, 2-3.

³² Al-Mubarak, 2-3.

untuk anak laki laki yang berzina, kemudian dari pada itu ada pengalihan hukuman yaitu dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

2) بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا ۖ لَّهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا
وَالرَّجْمُ مِائَةً جَلْدُ بِنِائِي وَالتَّبِيبُ سَنَةً وَنَفْيُ مِائَةٍ جَلْدُ

“Dan dari Ubadah bin Shamit berkata (bahwa Rasulullah bersabda) “Ambilah dariku. Ambilah dariku seungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka (Perempuan): gadis dengan jejak dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun; dan janda dengan duda dijilid seratus kali dan dirajam. (riwayat Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasai).³³

Imam Malik dan Al-Jauza’i berpendapat bahwa pengasingan tidak berlaku bagi perempuan, karena perempuan itu adalah aurat. Pendapat ini diriwayatkan pula sebagai pendapat Ali bin Abi Thalib r.a.

3) بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا ۖ لَّهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا
وَالرَّجْمُ مِائَةً جَلْدُ بِنِائِي وَالتَّبِيبُ سَنَةً وَنَفْيُ مِائَةٍ جَلْدُ

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

Menurut A-Mubarak, Syarih mengemukakan pendapat Imam Syafi’i, bahwa kalimat “anakmu harus didera 100 kali dan diasingkan setahun” menunjukkan bahwa hukuman pengasingan (termasuk penjara) merupakan keharusan bagi pelaku zina ghairu Mushan. Menurut kenyataannya hadis-hadis tentang pengasingan berlaku bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan.

³³ Al-Mubarak, 3-4.

B. Kewajiban Orang Tua

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun lantas menginstruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS At-Tahrim ayat 6).

Mengingat anak adalah aset besar orangtua yang memberikan syafaat pada ayah ibu mereka kelak di akhirat jika mereka meninggal dunia dalam keadaan masih muda, dan replika amal kebaikan mereka akan diletakkan dalam timbangan ayah ibu mereka jika mereka tumbuh besar sebagai orang-orang yang saleh dan beriman, bahkan mereka juga akan mensyafaati orang tua mereka jika gugur syahid di jalan Allah, Islam pun menetapkan hak-hak yang harus ditunaikan orang tua pada mereka; sebagian wajib dan sebagian lagi sunah.

Hal yang terpenting adalah nafkah, memperlakukan mereka dengan adil, dan memberi mereka pendidikan dan pengajaran. Dalam berkeluarga, segala pemenuhan kebutuhan psikis, fisik dan biologis dapat terpenuhi.³⁴

a. Menafkahi Anak-Anak

Nafkah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi tanggungan dan kewajiban orang tua sampai anak laki-laki bisa mandiri dan menghadapi dirinya sendiri sementara yang perempuan sampai ia menikah. Jika seorang ayah melalaikan nafkah anak-anaknya maka ia berdosa, sebab dengan demikian ia telah membuat hidup mereka terlantar dan menggelandang (tidak terurus).

Sebagai wujud antusiasme menjaga harga diri wanita, rasa malunya, kelebutannya, dan kecantikannya maka Islam pun memberikan pahala besar bagi orang tua yang menafkahi anak perempuannya. Beliau bersabda;

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. صحيح رواه مسلم بدون زيادة: كهاتين، وهذا لفظ الترمذي

“Barang siapa yang membiayai hidup dua anak perempuan sampai keduanya baligh, maka ia dan aku pada hari kiamat akan datang begini (sambil menggabungkan jari-jari beliau)” Dalam riwayat lain diredaksikan; *“Barang siapa yang menghidupi dua anak perempuan, maka aku dan dia akan masuk surga seperti dua jari ini (sambil menunjuk dua jari beliau, jari telunjuk dan jadi tengah)”*.³⁵

Maksudnya, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan, atau saudara perempuan, atau anggota keluarga perempuan lainnya, lalu memberi mereka nafkah dan mengajari mereka sopan santun (mendidik mereka), pada

³⁴ Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, and Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36.

³⁵ HR. At-Tirmidzi.

hari kiamat Allah akan menempatkannya pada posisi yang bersebelahan dan bertetangga dengan Nabi saw, di surga. Dan ini menunjukkan ketinggian derajatnya di sisi Allah berkat tindakan demikian.

b. Memperlakukan Mereka dengan Adil

Pilih kasih di antara anak-anak akan membuahkan dampak buruk bagi orang tua sendiri, sebab hal itu akan melahirkan rasa dengki dan iri di hati mereka, dan mencabut akar cinta kasih diantara mereka.³⁶ Selain itu, deskriminasi perlakuan di antara anak-anak akan menyebabkan resiko pengidapan kompleksitas dan penyakit mental yang menyeret mereka pada penyimpangan perilaku.

Deskriminasi perlakuan, khususnya antara laki-laki dengan anak perempuan, sebagaimana yang acap kali terjadi di tengah masyarakat kita yang berangsur-angsur meninggalkan akhlak Islam menuju akhlak jahiliyah, adalah perbuatan terburuk dan kenaifan terhina yang diperangi Islam. Rasulullah saw, bersabda ;

فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

“Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap sesama anak kalian”

Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir bahwa ayahnya datang menghadap Nabi saw, bersama dirinys, lalu berkata, “Aku beri anakku ini seorang budak muda yang aku miliki.” Beliau bertanya: Apakah semua anakmu kau beri seperti ini? Ia jawab, “Tidak,” Beliau pun bersabda: Tarik kembali (pemberian tersebut).

³⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, ed. PT Rajagrafindo Persada (Depok, 2016), 149.

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwasanya Rasulullah saw, bertanya kepadanya (ayah perawi), Apakah kamu melakukan ini dengan semua anakmu? Ia menjawab, “Tidak.” Beliau pun bersabda: Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap sesama anakmu. Si perawi bertutur, “Ayahku pulang dan menarik kembali sedekah itu.”

Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahwa Rasulullah saw mengatakan bahwa jangan menjadikannya sebagai saksi, sebab Rasulullah SAW tidak ingin bersaksi di atas kezaliman. Disebutkan dalam Syarah An-Nawawi; Bertolak dari hadis seharusnya orang tua menyamaratakan pemberian di antara anak-anaknya. Masing-masing harus diberi sama, tanpa ada yang lebih-lebihkan. Terlebih lagi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan inilah pendapat yang shahih dan masyhur dari litelar hadis yang tidak membeda-bedakan keduanya.

Jika kita kaji satu per satu hadis yang dilansir dalam masalah ini, bisa kita lihat bahwa Rasulullah saw, telah menyentuh aspek yang paling signifikan dalam menanggulangi perlakuan deskriminatif di antara anak-anak. Beliau ingin menjelaskan bahwa ayah membutuhkan bukti semua anak-anak, dan pilih kasih di antara anak-anak, memutus silaturahmi, bahkan kadang bisa memicu kedurhakaan kepada orang tua.³⁷

Sudah maklum adanya bahwa Islam sangat intens menyediakan elemen-elemen pembentuk kerukunan dalam satu keluarga. Islam mengimbau silaturahmi seraya pemutusan hubungan silaturahmi sebagai dosa besar. Islam

³⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, ed. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) (Jakarta, 2013), 232.

mendorong bakti kepada orang tua seraya menjadikan kedurhakaan pada keduanya sebagai dosa besar. Dan segala sesuatu yang menyebabkan keterputusan hubungan dan kedurhakaan pun berstatus hukum sama dengan keduanya.

Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menyangsikan bahwa perlakuan pilih kasih terhadap satu di antara sekian anak jika sampai memicu keterputusan hubungan di antara mereka atau durhaka kepada orang tua, atau hal-hal sejenisnya maka ia sudah dianggap haram, zalim, dan keluar dari prinsip-prinsip kewajiban terhadap satu keluarga. Banyak sekali kasus keretakan, perselisihan, dan saling bunuh dalam satu keluarga akibat kesalahan orang tua yang terlalu pilih kasih di antara anak-anaknya, baik dalam pemberian materi maupun pemberian kasih sayang. Kisah saudara-saudara Nabi Yusuf bersama Nabi Yusuf dan ayah mereka membuktikan hal itu, padahal mereka adalah orang-orang yang *notabene* terdidik dalam rumah kerasulan yang menjadi akar silsilah para nabi dan rasul.

Adapun jika perlakuan berbeda kepada salah satu anak masih berada dalam batas ringan dan tidak membahayakan, atau benar-benar bisa diterima oleh anak-anak yang lain, atau karena salah satu anak berbakti sementara yang lain durhaka, atau karena yang satu taat beragama dan yang lain durjana maka perlakuan beda seperti ini hanya sekadar makruh atau bahkan boleh.

c. Mendidik dan Mengajar Mereka

Mendidik anak dengan pendidikan yang tepat termasuk salah satu kewajiban terpenting orang tua atau kewajiban rumah tangga secara umum

terhadap anak dan masyarakat³⁸, dengan asumsi bahwa rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tidak bisa menjalankan fungsinya maka ia tidak bisa tergantikan dengan institusi atau lembaga pendidikan manapun.

Di sini Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hak anak atas orang tua. Dan pendidikan baik yang dimaksud Islam adalah pendidikan yang sesuai dengan *manhaj* Al-Quran dan tujuan-tujuannya dalam membentuk kepribadian muslim yang berserah diri secara total kepada Tuhannya. Dengan kata lain, pendidikan yang baik adalah amanah yang dikalungkan di leher orang tua. Jika ia mengabaikannya dan anak-anak jatuh ke perangkap maksiat, menyeleweng dari jalan Allah maka atas kelalaian pembelajaran yang baik ini orang tuanya pun akan disiksa di hari kiamat. Karena kedua orang tua harus mendidik anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan mereka, nabi mereka, kitab mereka, hari kiamat beserta fragmen kehidupan di dalamnya, juga para rasul dan kitab-kitab yang lain, agar anak-anak bisa mengimani hal itu sejak dini. Orang tua juga harus menanamkan di dalam diri mereka pengagungan dan pensakralan ritual-ritual Allah, juga ibadah, akhlak, dan *mu'amalah* yang telah didesain agama. Mereka harus mengajari anak-anaknya cara bersuci dari najis, wudu, dan salat.³⁹

Mereka boleh membentak anaknya agar melakukan salat, bahkan memukul mereka jika memang sudah berusia sepuluh tahun dan enggan salat. Dalam hal mendidik anak, orang tua harus memerhatikan tahapan

³⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kat (Yogyakarta, 2017), 310.

³⁹ Yaswirman, *HUKUM KELUARGA: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Mtrilineal Minangkabau*, Rajawali P (Jakarta, 2013), 245.

perkembangan dan usia anak sambil menggunakan tahapan-tahapan pembelajaran, dimulai dari yang terpenting. Dan cara pembelajaran yang paling efektif adalah melalui pendekatan cerita dan taklid dalam masalah-masalah amaliah seperti wudu dan salat.

Khusus bagi anak-anak perempuan, mereka harus belajar hal-hal khusus yang terkait dengan perempuan, misalnya haid, nifas, dan sejenisnya dari ibunya.

Disamping pendidikan agama dan moral diatas, orang tua harus mendidik anak-anak mereka dengan keterampilan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan, sesuai dengan perkembangan zaman di mana mereka hidup dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya keterampilan membaca, menulis, berenang, memanah, dan spesialisasi bidang keilmuan atau profesi yang membuatnya bisa hidup layak, bebas, dan terhormat.

Orang tua juga harus mengarahkan dan membimbing mereka dalam memilih teman, dan tidak membiarkan mereka berteman dengan orang-orang berandalan, nakal, dan pemaksiatan. Sebab akhlak adalah sesuatu yang menular dan seseorang tergantung pada “cara agama” temannya.

C. Pemenuhan Gaya Hidup

1. Pengertian Gaya Hidup

Menurut Kotler dan Keller gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan

lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia.⁴⁰

Gaya hidup adalah konsep yang lebih kontemporer, lebih komprehensif, dan lebih berguna dari pada kepribadian. Karena alasan ini, perhatian yang besar harus dicurahkan pada upaya memahami konsepsi atau kata yang disebut Gaya hidup, bagaimana gaya hidup diukur, dan bagaimana gaya hidup digunakan. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang.⁴¹

Gaya hidup (Life style) pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama kawankawannya, ada yang senang menyendiri, ada yang bepergian bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas yang dinamis, dan ada pula yang memiliki dan waktu luang dan uang berlebih untuk kegiatan sosial-keagamaan. Gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan seseorang.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup (Life Style) Menurut pendapat Amstrong gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-

⁴⁰ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 12*, ed. Erlangga (Jakarta, 2012), 192.

⁴¹ et. al James F. Engel, *Perilaku Konsumen*, ed. Binarupa Aksara (Jakarta, 1994), 383.

kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang yaitu⁴²:

- a. Sikap, yaitu berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.
- b. Pengalaman dan Pengamatan, yaitu Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman.⁴³ Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.
- c. Kepribadian, yaitu adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
- d. Konsep Diri, Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek.

⁴² W. N. A Nugraheni, *Perbedaan Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis Pada Remaja Ditinjau Dari Lokasi Tempat Tinggal*, ed. Skripsi Fakultas Psikologi UMS (Surakarta, 2003).

⁴³ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. PT Rajagrafindo Persada (Jakarta, 2007) 46.

- e. Motif, perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.
- f. Persepsi, yaitu adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

3. Jenis-Jenis Gaya Hidup

Menurut Mowen dan Minor, Terdapat sembilan jenis gaya hidup yaitu sebagai berikut.⁴⁴

- a. *Functionalist* yaitu Menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting. Pendidikan rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja kasar (buruh). Berusia kurang dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki anak.
- b. *Nurturers* yaitu muda dan berpendapatan rendah. Mereka berfokus pada membesarkan anak, baru membangun rumahtangga dan nilai- nilai keluarga. Pendidikan diatas rata-rata.
- c. *Aspirers* yaitu Berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang berstatus, khususnya tempat tinggal. Memiliki karakteristik Yuppie klasik. Pendidikan tinggi, pekerja kantor, menikah tanpa anak.

⁴⁴ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, Dan Teori*, ed. PT Rajagrafindo Persada (Jakarta, 2006), 37.

- d. *Experientials* yaitu Membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-barang hiburan, hobi, dan kesenangan (convenience). Pendidikan rata-rata, tetapi pendapatannya di atas rata-rata karena mereka adalah pekerja kantor.
- e. *Succeeders* yaitu Rumah tangga yang mapan. Berusia setengah baya dan berpendidikan tinggi. Pendapatan tertinggi dari kesembilan kelompok. Menghabiskan banyak waktu pada pendidikan dan kemajuan diri. Menghabiskan uang di atas rata-rata untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- f. *Moral majority* yaitu Pengeluaran yang besar untuk organisasi pendidikan, masalah politik dan gereja. Berada pada tahap empty- nest. Pendapatan tertinggi kedua. Pencari nafkah tunggal.
- g) *The golden years* yaitu kebanyakan adalah para pensiunan, tetapi pendapatannya tertinggi ketiga. Melakukan pembelian tempat tinggal kedua. Melakukan pengeluaran yang besar pada produk-produk padat modal dan hiburan.
- g. *Sustainers* yaitu Kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah pensiun. Tingkat pendapatan terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dan alkohol. Pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua.
- h. *Subsisters* yaitu tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase kehidupan pada kesejahteraan di atas rata-rata. Kebanyakan merupakan keluarga-

keluarga dengan pencari nafkah dan orang tua tunggal jumlahnya di atas rata-rata kelompok minoritas.⁴⁵



⁴⁵ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen*, ed. PT Ghalia Indonesia (Bogor, 2011), 45.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islami*. Edited by PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kat. Yogyakarta, 2017.
- Al-Mubarak, Syekh Faisal bin Abdul Aziz. *Nailul Authar Jilid 6 Cetakan 1*. Edited by Bina Ilmu. Surabaya, 1985.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. PT Penamad. Jakarta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 1991.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Edited by Sinar Grafika Offset. Jakarta, 2009.
- At-Tirmidzi., HR. N, n.d.
- Da. "(Wanita Single Parents) "Perspektif Hukum Islam Terhadap Peraktek Jual Diri Wanita Single Parents Pada Aplikasi Michat Dalam Pemenuhan Gaya Hidup." 2023.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 1996.
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Edited by Kencana. 1st ed. Jakarta, 2010.

E.Hagon, Frank. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*.

Edited by Prenadamedia Group. Jakarta, 2013.

Em. “(Wanita Single Parents) "Perspektif Hukum Islam Terhadap Peraktek Jual Diri Wanita Single Parents Pada Aplikasi Michat Dalam Pemenuhan Gaya Hidup.” 2023.

Fanaqi, Chotijah. “Moh Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon Fathoni, “Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat).” *Jurnal Aspikom* 2, no. 2 (2021).

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Andi Offse. Yogyakarta, 1989.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 5 Cetakan Ulang*. Edited by Wicansana. Semarang, 1994.

Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank. *Ekonomi Islam*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Depok, 2008.

Is. “(Wanita Single Parents) "Perspektif Hukum Islam Terhadap Peraktek Jual Diri Wanita Single Parents Pada Aplikasi Michat Dalam Pemenuhan Gaya Hidup.” 2023.

James F. Engel, et. al. *Perilaku Konsumen*. Edited by Binarupa Aksara. Jakarta, 1994.

Jamhari, M. Said. “Pidana Islam Dan Hukuman Penjara” Vol. X, No (2012).

Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Edited by Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII. Bandung, 1996.

- Keller, Kotler dan. *Manajemen Pemasaran, Edisi 12*. Edited by Erlangga. Jakarta, 2012.
- Kemuning, Kecamatan Bukit. *Profil Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara*. Lampung Utara, 2016.
- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, ed. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Bandar Lampung, 2017.
- Moleong, L.J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Edited by PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Edited by PT. Citra Adiya Bakti. Bandung, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008.
- Nazir, Mo. *Metode Penelitian*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 2009.
- Nugraheni, W. N. A. *Perbedaan Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis Pada Remaja Ditinjau Dari Lokasi Tempat Tinggal*. Edited by Skripsi Fakultas Psikologi UMS. Surakarta, 2003.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Edited by CV Pustaka Setia. Bandung, 2012.
- Pujiastuti, Wahyulia. *“Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Terhadap 5 Anak Inisial NM, NS, TI, ST, IC).”* Edited by Skripsi Program Sarjana Studi Kriminologi Universitas Islam Riau. Riau, 2022.
- Romadhoni, Alfi Nur Fadlilatur. *“Perilaku Prostitusi Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Pengguna Aplikasi Michat Di Kota*

- Malang).*” Edited by Skripsi Program Sarjana Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2022.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Edited by PT Rajagrafindo Persada. Depok, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan F & D*, n.d.
- Suhanadi. *Modernisasi Dan Globalisasi: Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*. Insan Cend. Bandung, 2004.
- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen*. Edited by PT Ghalia Indonesia. Bogor, 2011.
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, Dan Teori*. Edited by PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2006.
- Umar, Husain. *Metode Riset Bisnis*. Edited by Gramedia Pustaka Umar. Jakarta, 2004.
- Wahidmurni. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*. Edited by UM Press. Malang, 2008.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Mtrilineal Minangkabau*. Rajawali P. Jakarta, 2013.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Edited by Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta, 2013.
- Zaelani, Abdul Qodir, Is Susanto, and Abdul Hanif. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).
- Zahra, Tiara Amalia. *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana*

Tindak Pidana Prostitusi Online Studi Putusan Pengadilan Nomor 393/Pid.Sus/2021/ PN.Bjm. Edited by Skripsi Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2022.

Zakaria Efendi, Dewi Eka Apriliani. “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Pontianak.” *Jurnal Panangaran* 4, no. 2 (2020).

